

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Perusahaan

Dinas Perhubungan Kota Dumai selaku salah satu instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam upaya memajukan dan membangun sektor transportasi, dengan banyaknya perkembangan pembangunan yang mencapai ke pelosok atau kepinggir Kota Dumai, ditandai dengan tingginya mobilitas orang/barang melakukan aktifitas perjalanan/pergerakan dari satu tempat ke tempat lain tiap hari secara rutinitas, dan juga pertumbuhan lalu lintas pada saat ini mengalami peningkatan, hal ini diakibatkan adanya penambahan sarana (kendaraan) dari tahun ketahunnya yang mengalami peningkatan secara signifikan, serta pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan dimasa yang akan datang ditandai dengan banyaknya bangunan-bangunan yang baru tumbuh di Kota Dumai seperti pembangunan pelabuhan penyebrangan Ro-Ro, Terminal Barang, Terminal Penumpang, keberadaan Pelabuhan Dumai yang merupakan pintu gerbang mengeksportkan minyak bumi dan CPO, serta peningkatan status bandara Pinang Kampai Dumai dari khusus menjadi bandara khusus untuk melayani kepentingan masyarakat umum sehingga maskapai penerbangan sipil membuka jalur penerbangan domestik, dengan adanya jalur penerbangan, diharapkan investor masuk ke Kota Dumai.

Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai terletak di jalan HR. Soebrantas No. 135 Kota Dumai. Bermula dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Tk. II Kabupaten Bengkalis dari tahun 1990 sampai dengan 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang LLAJ kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, serta kaitannya dengan uji coba penyerahan sebagian urusan di bidang LLAJ Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dalam rangka “percontohan” di bidang Perhubungan Darat . Pada tahun 1999 terbentuklah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai yang semula sebagai Kota Administratif Dumai merupakan bagian Daerah Tk. II Kabupaten Bengkalis, masih memakai nama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Tk. II Kotamadya Dumai. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2001 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah turut membawa perubahan dalam perkembangan Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Dinas Perhubungan Kota Dumai selaku salah satu instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam upaya memajukan dan membangun sektor transportasi, dengan banyaknya perkembangan pembangunan yang mencapai ke pelosok atau ke pinggir Kota Dumai, ditandai dengan tingginya mobilitas orang/barang melakukan aktifitas perjalanan/pergerakan dari satu tempat ke tempat lain tiap hari secara rutinitas, dan juga pertumbuhan lalu lintas pada saat ini mengalami peningkatan, hal ini diakibatkan adanya penambahan sarana (kendaraan) dari tahun ketahunnya yang mengalami peningkatan secara signifikan, serta pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan dimasa yang akan datang ditandai dengan banyaknya bangunan-bangunan yang baru tumbuh di Kota Dumai seperti pembangunan pelabuhan penyebrangan Ro-Ro, Terminal Barang, Terminal Penumpang, keberadaan Pelabuhan Dumai yang merupakan pintu gerbang mengeksportkan minyak bumi dan CPO, serta peningkatan status bandara Pinang Kampai Dumai dari khusus menjadi bandara khusus untuk melayani kepentingan masyarakat umum sehingga maskapai penerbangan sipil membuka jalur penerbangan domestik, dengan adanya jalur penerbangan, diharapkan investor masuk ke Kota Dumai.

Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai terletak di jalan HR. Soebrantas No. 135 Kota Dumai. Bermula dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Tk. II Kabupaten Bengkalis dari tahun 1990 sampai dengan 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang LLAJ kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, serta kaitannya dengan uji coba penyerahan sebagian urusan di bidang LLAJ Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dalam rangka “percontohan” di bidang Perhubungan Darat . Pada tahun 1999 terbentuklah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai yang semula sebagai Kota Administratif Dumai merupakan bagian Daerah Tk. II Kabupaten Bengkalis, masih memakai nama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Tk. II Kotamadya Dumai. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2001 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah turut membawa perubahan dalam perkembangan Dinas Perhubungan Kota Dumai.


1.2 Visi & Misi Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai

Adapun Visi Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Modern, Handal dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Makmur dan Madani Tahun 2022”

Kemudian untuk mempermudah pencapaian Visi tersebut, maka dibentuk Misi pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu:

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perhubungan.
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan.
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Insan Perhubungan.

1.3 Struktur dan Manajemen Kantor Dinas Perhubungan



a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, dan kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian administrasi dan tata naskah Dinas, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dokumentasi hukum, dan aspek administrasi umum lainnya, serta penyusunan program, evaluasi pengawasan, pengendalian, dan pelaporan program/kegiatan Dinas. Sekretariat terdiri dari beberapa Sub Bagian yaitu Sub Bagian Administrasi dan Umum, Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian.

c. Bidang Lalu Lintas

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen lalu lintas. Bidang Lalu Lintas terdiri dari Seksi Manajemen Lalu Lintas, Seksi Rekayasa Lalu Lintas, dan Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Lalu Lintas memiliki fungsi

- a) sebagai penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.
- d) Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

d. Bidang Angkutan dan Sarana

Bidang angkutan dan sarana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan dan sarana. Bidang angkutan dan sarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan dan Sarana terdiri dari Seksi Angkutan Dalam Trayek, Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang Serta Seksi Pengujian Sarana. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Angkutan dan Sarana menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana.
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana.

- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana.
- d) Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya

e. Bidang Prasarana

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana. Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Prasarana terdiri dari Seksi Perencanaan Prasarana, Seksi Pembangunan Prasarana dan Seksi Pengoperasian Prasarana. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Prasarana menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana
- d) Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

f. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan dan keselamatan transportasi. Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, Seksi Lingkungan Perhubungan dan Seksi Keselamatan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan

g. Sarana dan Prasarana pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki atau yang dapat membantu operasional yang ada pada Kantor Dinas Perhubungan Kota, Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

1.4 Ruang Lingkup Kantor Dinas Perhubungan Dumai

Mahasiswa melakukan kerja praktek/ Magang pada bagian Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Bidang angkutan dan sarana. Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah pengawasan Walikota Dumai yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsinya.